



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Supia binti Suwito (ALM), Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat Kediaman di Jalan Medan Simpang Kapuk Atas (dibelakang Gudang Elpiji), Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Johan bin Saimin (ALM), Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gang Sentosa, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Register Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst., pada tanggal 4 Nopember 2016 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/13/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 Desember 1978;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tinjoan Kabupaten Simalungun, kemudian pindah ke Medan, lalu

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Lubuk Pakam. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tambun Nabolon Pematangsiantar;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 3. 1. Antoni Leo (lk), berumur 36 tahun;
 3. 2. Peni (pr), berumur 35 tahun;
 3. 3. Suprayetno (lk), berumur 33 tahun;
 3. 4. Peri (lk), berumur 32 tahun;
 3. 5. Santi (pr), berumur 30 tahun;
 3. 6. Agus Sugianto (lk), berumur 25 tahun, saat ini anak pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah menikah. sedangkan anak kelima tinggal bersama Penggugat dan anak keenam tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 4. 1. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 4. 2. Tergugat tidak bekerja;
 4. 3. Tergugat bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak awal tahun 1989 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal di atas pada poin 4, Penggugat sudah berusaha dan sering sekali menasehati Tergugat supaya mau berubah dan lebih bertanggungjawab terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah peduli;
6. Bahwa dikarenakan semakin seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya memuncak pada akhir bulan Maret 2014 disebabkan hal yang sama di atas. setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal seperti di alamat Tergugat di atas,. Tidak lama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pindah dan tinggal seperti di alamat Penggugat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak akhir bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, tidak pernah berbaikan dan sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi selama 2 tahun, 6 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (JOHAN bin SAIMIN (ALM)) terhadap Penggugat (SUPIA binti SUWITO (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan *aquo* Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/13/X/2011, tanggal 24 Desember 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah di bubuhi materai secukupnya, dan telah di sesuaikan dengan aslinya, di beri tanda P.;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan Tergugat, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Sukini binti Suwito, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Jalan Medan Simpang Kapuk Atas, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sudah lebih 36 tahun yang lalu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai dengan pertengkaran sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat juga malas bekerja dan Tergugat suka duduk-duduk di warung kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tinggal di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sedangkan Penggugat di Pematangsiantar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan lebih baik bercerai saja;

2. Sri Yanti binti Jumirin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik teh bendera, tempat tinggal di Jalan Medan Km 6,5, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, telah disumpah, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi sendiri waktu mereka menikah belum lahir;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di Pematangsiantar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai dengan pertengkaran sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dengan rela hati, harus diminta dulu oleh Penggugat baru diberi, Tergugat juga malas bekerja dan Tergugat suka duduk-duduk di warung kumpul-kumpul dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sepuluh tahun yang lalu, lebaran Tergugat tidak pernah pulang, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat menikahpun Tergugat tidak pulang;
- Bahwa Tergugat tinggal di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sedangkan Penggugat di Pematangsiantar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti dan mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P., maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, meskipun pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif, apalagi Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah sebaliknya pergi meninggalkan Penggugat dan memupuk permusuhan dan tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Penggugat, padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan suatu syarat mutlak, agar setiap persoalan mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik, kenyataan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing masing tidak menjalin komunikasi yang baik, maka akan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitarnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak telah pudar;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada pengertian, saling menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga dengan bertambahnya perjalanan waktu berumah tangga semakin memupuk rasa kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu perbedaan yang mewarnai karakter masing-masing, menumbuh kembangkan budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar harus mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Johan bin Saimin (ALM)) terhadap Penggugat (Supia binti Suwito (ALM));
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Azizon, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H., dan Taufik, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Azizon, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ibrahim Lubis, S.H.I, M.H

Taufik, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.Pst



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	345.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	436.000,-

(empa ratus tiga puluh enam ribu rupiah);